

Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Sistem Pengendalian Internal, Transparansi Dan Moral Sensitivity Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Pemerintah Desa Se-Kecamatan Banjar, Buleleng)

Putu Intan Arianto⁽¹⁾

Ni Komang Sumadi⁽²⁾

Rai Dwi Andayani W⁽³⁾

⁽¹⁾⁽²⁾ Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Bisnis dan Pariwisata, Universitas Hindu Indonesia
 Jl. Sangalangit, Tembau, Penatih, Denpasar Timur, 80238, Kota Denpasar, Indonesia
 e-mail: intanarianto26@gmail.com

ABSTRACT

Fraud, an illegal activity with the aim of making a profit, poses a risk to some people and organizations, but this study shows that the skills, internal management systems, transparency and moral sensitivity of village officials are examined for their impact on fraud prevention in villages become. The area. Rural Fund Activities in Banjar Buleleng Sub-District. The research was conducted on 209 people in 17 villages of the district from a total sample of 136 people selected through purposive sampling of people. The analysis using multiple linear regression techniques shows that there is a positive relationship between the village organizations' ability to manage village resources, internal management systems, transparency, moral sensitivity and fraud prevention.

Keywords: Competence of Village Apparatus, Internal Control System, Transparency, Moral sensitivity and Fraud Preventio.

PENDAHULUAN

Menurut UUD No. 6 Tahun 2014, desa yakni suatu badan hukum masyarakat yang memiliki batas-batas daerah tertentu, menyelenggarakan pemerintahan atas prakarsa sendiri, mempunyai hak asal usul dan/atau mengurus keperluan masyarakat setempat. Bertemu atau tradisi yang dianggap terwujud dalam sistem.

Keberadaan dana desa diharapkan dapat meningkatkan sumber pendapatan setiap desa. Peningkatan pendapatan pedesaan yang diberikan pemerintah bertujuan untuk meningkatkan infrastruktur pelayanan perkotaan seperti: Seperti pemenuhann kebutuhann dasar, penguatan struktur kelembagan pedesaan dan kegiatan lainnya diperlukan masyarakat pedesaan, yang diputuskan dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa (Muslemban). Namun dana desa juga mempunyai dampak negatif yaitu menimbulkan kekhawatiran terhadap pengoperasian dana tersebut.

Pengawasan masyarakat belum maksimal karena terkait dengann rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) perangkat desa dan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDe) yang dapat disalahgunaka oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Organisasi yang mempunyai kemampuan

menggelapkan/menyalahgunakan dana. *Fraud* yakni perbuatan melawan hukum yang dilaksanakan untuk mendapatkan keuntungan yang dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain atau suatu organisasi tertentu.

Faktor kedua yang mempengaruhi pencegahan kecurangan juga dapat diatasi dengan penerapan sistem pengendalian internal. *Committee on Organizational Mobility* (COSO, 2013, Kivaayatul Akhyaar et al., 2022) dari Treadway Commission mendefinisikan pengendalian internal sebagai kerangka kerja bagi dewan direksi, manajemen, dan karyawan suatu organisasi yang bertujuan untuk menjaga kepercayaan terhadap keandalannya. proses yang dilakukan oleh karyawan untuk menghasilkan laporan keuangan kepatuhan terhadap peraturan dan efisiensi operasional. Faktor ketiga dalam mencegah *fraud* adalah transparansi. Transparansi berarti memberikan informasi secara terbuka kepada masyarakat agar lebih memahami pengelolaan keuangan desa. Transparansi pada pengelolaan dana desa menjadi penting sebab masyarakat memiliki hak dalam menerima info yang bermanfaat bagi publik, dalam hal pelaporan keuangan dana desa maupun partisipasi dalam pengambilan keputusan (Purnamawati, 2019).

Moralitas mengacu pada karakteristik mental dan emosional individu yang dipengaruhi oleh tingkat kemampuan sosialnya untuk memilih antara tugas dan kesetiaan kepada orang lain. Sensitivitas moral mencakup kemampuan untuk merefleksikan skenario imajinatif dengan tepat, memahami situasi, empati, dan pengambilan peran (Wonar et al., 2018, dikutip dalam Detikbali, 2023). Berdasarkan informasi dari situs Detik Bali 2023, mantan perangkat desa Temuksu di Buleleng diduga menggunakan surat pembayaran fiktif (SPP) pada APBDes pertama. Mantan bendahara Desa Temkusu ini juga diduga pemalsuan tanda tangan pejabat untuk pembuatan SPP fiktif dan pembuatan rekening koran palsu untuk melaporkan pelaksanaan APBDes semester I tahun 2021.

Aksi tersebut disebut dilakukan setelah ia terbebani puluhan utang akibat pengajuan pinjaman online (Pinjol). Kejaksaan Agung Buleleng memperkirakan kejadian tersebut merugikan negara sebesar Rp 255,18 juta. Mantan bendahara desa itu kini berstatus tersangka dan perkaranya sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Buleleng (Tribun-Bali.com, 2023). Fenomena ini mencerminkan kompetensi dan kepekaan moral aparatur desa yang masih belum optimal. Selain itu, permasalahan ini juga terkait dengan kurangnya transparansi dan sistem pengendalian internal akibat kurangnya pengawasan dalam pemerintahan desa. Dalam konteks ini, permasalahan yang muncul dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaruh kapasitas organisasi desa terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa di Kabupaten Banjar Provinsi Buleleng?

2. Apa dampak sistem pengelolaan internal terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa di Kabupaten Banjar Provinsi Buleleng? Apa dampaknya terhadap pencegahan penipuan?
3. Bagaimana transparansi membantu mencegah kecurangan dalam pengelolaan dana desa di Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng?
4. Apa dampak transparansi terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa di Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng?

KAJIAN PUSTAKA

Fraud, atau tindakan kecurangan, merujuk pada upaya untuk memperoleh keuntungan secara ilegal untuk kepentingan pribadi atau kelompok, yang melanggar hukum dan merugikan individu atau entitas tertentu. Teori Cressey, seperti yang dijelaskan oleh Clinton (2015), menggambarkan penyebab terjadinya kecurangan melalui *Teory triangle* (Fraud Triangle Theory), yakni Tekanan, Kesempatan, dan Pembenaran. Penelitian ini menggunakan teori Fraud Triangle karena variabel yang diteliti mencerminkan adanya tekanan, kesempatan, dan pembenaran, sesuai dengan konsep dasar teori Fraud Triangle.

Teori keagenan yang dikemukakan oleh Jensen & Meckling (1976) mengacu pada kesepakatan antara dua pihak yang memiliki tujuan dan kepentingan berbeda. Dalam konteks ini, agen diberi tugas oleh kepala sekolah, masyarakat bertindak sebagai kepala sekolah, dan pemerintah desa serta perangkat desa lainnya bertindak sebagai agen. Tujuan utama dari teori keagenan adalah untuk mengatasi permasalahan yang muncul ketika banyak pihak bekerja sama untuk mencapai tujuan yang berbeda. Teori ini menyatakan bahwa karena pemerintah sebagai entitas yang menyelenggarakan pelayanan publik mempunyai lebih banyak informasi dibandingkan masyarakat, maka keputusan dan kebijakan yang diambil cenderung berpihak pada pemerintah dan mengabaikan kepentingan dan kesejahteraan rakyat.

Kompetensi mencakup kemampuan seseorang dalam menghadapi berbagai situasi yang muncul dalam lingkungan kerjanya. Menurut teori fraud triangle, tekanan (pressure) dapat meliputi berbagai faktor, termasuk gaya hidup dan tuntutan ekonomi yang meningkat, yang dapat mendorong terjadinya kecurangan akuntansi. Aparat desa yang memiliki keterampilan yang memadai diyakini mampu mencegah terjadinya penyelewengan dalam pengelolaan dana desa. Sebuah penelitian oleh Situmeang dkk. (2023) menemukan bahwa keterampilan aparatur desa berdampak pada pencegahan kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa. Penelitian oleh N. Dwi Yuliantari dan N. Sumadi (2023) juga menemukan bahwa keterampilan aparatur desa berdampak positif pada pencegahan kecurangan pada pengelolaan keuangan desa.

H1: Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa terhadap Pencegahan Penipuan dalam Pengelolaan Dana Desa

(SPI) yakni berkaitan dengan kegiatan dan aktivitas yang dikerjakan oleh manajemen dan seluruh staf secara teratur dan memiliki tujuan agar bisa memberikan keyakinan yang cukup tentang tujuan organisasi. Tujuan utama SPI yakni untuk memastikan operasi organisasi berjalan dengan baik, pelaporan keuangan tetap akurat, melindungi aset nasional, dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam teori segitiga kecurangan, kemungkinan kecurangan terkait dengan kelemahan sistem pengendalian internal. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh N. Dwi Yuliantari dan N. Sumadi (2023) menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal membantu mencegah kecurangan dalam pengelolaan dana desa.

H2: Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Penipuan dalam Pengelolaan Dana Desa

Menerapkan transparansi dalam pengelolaan dana desa karena masyarakat berhak atas informasi yang berkaitan dengan kepentingan umum. Ini termasuk partisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan transparansi pelaporan keuangan dana desa (Purwanti, 2021). Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa diharapkan dapat diperkuat melalui transparansi pengelolaan keuangan desa. Hal ini mengasumsikan bahwa pemerintah desa mampu mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan kegiatan-kegiatan yang berlangsung di desa, khususnya dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan dan administrasi desa.

H3 : Transparansi Berpengaruh Terhadap Pencegahan *Fraud* Dalam Pengelolaan Dana Desa.

Semangat pribadi yakni komponen lain sangat penting agar bisa mencegah penipuan. Moral mencakup pemahaman yang dianggap benar atau salah, dan membantu mengetahui tindakan yang baik dan tidak baik. Moral karyawan seringkali bertanggung jawab atas kecurangan akuntansi. Setiap anggota organisasi memiliki tingkat moralitas yang beragam, yang kemudian akan memengaruhi kecenderungan terjadinya kecurangan akuntansi. Oleh karena itu, individu yang memiliki moralitas yang kuat akan lebih cenderung untuk mematuhi aturan dan menghindari tindakan curang demi keuntungan pribadi (P. A. Armelia, 2020).

H4 : *Moral sensitivity* Berpengaruh Terhadap *Fraud* Dalam Pengelolaan Dana Desa.

METODE PENELITIAN

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Informasi mengenai karakteristik responden digunakan untuk memahami perbedaan antar responden berdasarkan jenis kelamin, pendidikan, dan masa kerja. Jumlah responden yang disurvei dan dianalisis kali ini sebanyak 136 orang. Data karakteristik responden diperoleh dari informasi yang terdapat pada kuesioner yang disebarakan. Data ini diharapkan dapat memberikan pemahaman menyeluruh mengenai karakteristik responden.

Table 4. 1
Characteristics of Respondents Based on gender, Education and Length of Work

Karakteristik Responden		
Jenis Kelamin	Laki-Laki	97
	Perempuan	39
Pendidikan	SMA	98
	D3	9
	S1	29
Lama Bekerja	1-5 tahun	34
	>5	102

Sumber : Data diolah, 2024

Didasarkan pad table 4.1 toatl responden laki-laki (97 atau 71%) , jumlah responden perempuan (39 atau 29%). Berdasarkan latar belakang pendidikan, 98 atau 72% responden berpendidikan SMA, 9 atau 7% responden berpendidikan D3, dan 29 atau 21% responden berpendidikan Sarjana Namun jika dilihat dari masa kerja, 34 orang, atau 25%, telah bekerja selama 1 sampai 5 tahun, dan 102 orang, atau 75%, telah bekerja selama 5 tahun atau lebih.

Table 4. 2
Validity and Reliability Test Results

Variabel	Nilai r Minimal	Keterangan	Nilai Cronbach Alpha	Keterangan
X1	0,611	Valid	0,739	Reliable
X2	0,467	Valid	0,745	Reliable
X3	0,749	Valid	0,831	Reliable
X4	0,689	Valid	0,827	Reliable
Y	0,656	Valid	0,865	Reliable

Sumber: Lampiran 5

Table 4.4
Normality Test Results

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		136
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0.0000000
	Std. Deviation	2.38702084
Most Extreme Differences	Absolute	0.053
	Positive	0.053
	Negative	-0.044
Test Statistic		0.053
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		
d. This is a lower bound of the true significance.		

Sumber: Lampiran 7

Table 4.5
Multicollinearity Test Results

Coefficients ^a								
Model				Standardized	t	Sig.	Collinearity	VIF
				Coefficients			Statistics	
		Beta					Tolerance	
1	(Constant)	15.252	2.954		1.778	0.078		
	Kompetensi Aparatur Desa	0.344	0.084	0.328	4.085	0.000	0.604	1.655
	Sistem Pengendalian Internal	0.328	0.079	0.326	4.124	0.000	0.622	1.607
	Transparansi	0.247	0.085	0.201	2.916	0.004	0.816	1.226
	Moral Sensitivity	0.168	0.079	0.133	2.110	0.037	0.976	1.024

a. Dependent Variable: Pencegahan Fraud

Sumber: Lampiran 7

Rumus ini menunjukkan bahwa keputusan pembelian akan mencapai 15,252 jika seluruh variabel independen bernilai nol. Nilai beta masing-masing variabel menunjukkan bahwa nilai keputusan pembelian meningkat setiap satu poin pada variabel independen sesuai dengan nilai beta yang terstandarisasi.

Kapasitas organisasi desa, SPI, transparansi, dan kepekaan moral menyumbang 47,6% variasi skor pencegahan penipuan, menurut nilai customized R-squared 0,476. 52,4% terakhir dipengaruhi oleh unsur-unsur tambahan yang belum diamati dalam temuan ini.

Menurut uji p-value= 0,008 < 0,05 menunjukkan bahwa kapasitas organisasi desa, sistem manajemen internal, transparansi, dan kepekaan moral secara keseluruhan memberikandampak yang signifikan terhadap pencegahan kecurangan. Penelitian ini mendukung Hipotesis 1. Diterima.

Variabel kapasitas perangkat desa mempunyai koefisien positif 0,344 dan nilai signifikan 0,000 (< 0,05), memperlihatkan yakni kapasitas perangkat desa punya dampak/ pengaruh yang signifikan terhadap pencegahan penipuan.

Variabel "SPI" memiliki koefisien positif 0,328, signifikan 0,000< 0,05, memperlihatkan bahwa SPI punya pengaruh yang signifikan terhadap pencegahan penipuan

Dalam penelitian ini, Hipotesis 4 diterima. Variabel "Transparansi" memiliki koefisien positif 0,247, nilai signifikansi 0,004 (< 0,05), memperlihatkan yakni transparansi mempengaruhi pencegahan kecurangan.

Variabel "Sensitivitas Moral" memiliki koefisien positif 0,168 dan nilai signifikansi 0,037 (< 0,05), yang memperlihatkan bahwa sensitivitas moral mempengaruhi pencegahan kecurangan. Hipotesis 3 diterima dalam penelitian ini.

SIMPULAN DAN SARAN

Pada bagian akhir penelitian ini, peneliti mengambil kesimpulan berikut berdasarkan temuan penelitian dan diskusi yang telah dilakukan di bab sebelumnya.

1. Untuk mencegah penguasaan dana desa. Ini menunjukkan bahwa semakin banyak kemampuan aparatur desa, semakin jujur dan efektif mereka menjalankan tugas pengelolaan dana desa, sehingga dapat mencegah penyelewengan.

